



PUTUSAN

Nomor 2772/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Poligami antara:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon ;

melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara nomor 2772/Pdt.G/2022/PA.Sda, tanggal 21 Juli 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 1999, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 437/43/IX/1999 tanggal 18 September 1999;
2. Bahwa setelah melaksanakan perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah Pemohon di Kelurahan Bahagia Kecamatan Bablan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dan terakhir tinggal bersama Pemohon dan Termohon di Kabupaten Sidoarjo, dan

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.2772/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

1. Anak I , tanggal lahir 17 Maret 2000 (Umur 22 tahun 4 bulan);
2. Anak II , tanggal lahir 19 Maret 2005 (Umur 17 tahun 4 bulan);
3. Anak III , tanggal lahir 30 April 2009 (Umur 13 tahun 3 bulan);
4. Anak IV , tanggal lahir 13 Maret 2013 (Umur 9 tahun 4 bulan);
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama (Calon Istri Kedua Pemohon, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kabupaten Banyuwangi, sebagai "calon istri kedua Pemohon";
4. Bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk mengajukan poligami adalah: karena Termohon dan Pemohon tinggal berjauhan ketika Pemohon bekerja dan Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon dan lebih memilih tinggal dengan keluarga. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;
5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi (dimadu) dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
6. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan baik menurut perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan sebagai (Karyawan Swasta) dengan penghasilan tiap bulan rata-rata sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan jika dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik;
8. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil diantara isteri-isteri Pemohon;
9. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama menikah sebelum Pemohon berpoligami;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.2772/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:

- a. Rumah di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
- b. Rumah Di XXXXXXXX Bekasi;
- c. Rumah di XXXXXXXX Bekasi;
- d. Tanah di XXXXXXXX Sidoarjo;
- e. 2 mobil;
- f. 2 sepeda motor

11. Bahwa apabila permohonan ijin poligami ini dikabulkan, Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama gono-gini antara Pemohon dengan Termohon;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama (**Calon Istri Kedua Pemohon**) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian kedua belah pihak didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator tanggal 10 Agustus 2022 oleh mediator HJ. Yuliati, S.H. ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.2772/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengerti permohonan kalau Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Kedua Pemohon
- Bahwa Termohon membenarkan alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi, dan Termohon tidak keberatan;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga sehat dan bahagia dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon sering berpindah tugas dan Termohon selalu mendampingi Pemohon dan terakhir bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sekarang ini Pemohon bertugas di Banyuwangi dan seiring besarnya anak-anak Pemohon dan Termohon maka terakhir ini Termohon lebih banyak tinggal mendampingi tumbuh kembangnya anak-anak di Sidoarjo dan Pemohon sekali sepekan datang/pulang jika tidak ada pekerjaannya atau keluar daerah;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon telah memenuhi kebutuhan Termohon dan anak-anaknya dan telah memperoleh harta sebagaimana dalam permohonan Pemohon namun rumah yang ditempati sekarang ini (XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo) masih dalam cicilan;
- Bahwa Termohon telah meyakinkan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon Khususnya anak pertama yang berumur 22 tahun dan yang kedua berumur 17 tahun meskipun awalnya mereka sulit menerima namun Termohon berusaha memberi pengertian agar mereka mengerti keadaan orang tuanya khususnya ayahnya;
- Bahwa alasan Termohon mengizinkan Pemohon menikah lagi atau Termohon dimadu karena Termohon sangat menghargai bahwa Pemohon telah jujur atau berterus terang kepada Termohon dan menyatakan

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.2772/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginannya mau beristri lagi, meskipun awalnya Termohon sempat terguncang namun Pemohon mampu meyakinkan Termohon bahwa Pemohon tidak akan menyia-nyiaikan Termohon dan anak-anaknya dan sanggup memenuhi kebutuhan Termohon dan anak-anaknya;

- Bahwa Pemohon telah mempertemukan Termohon dengan calon perempuan yang akan dikawininya dan perempuan tersebut (calon istri Pemohon) dan tidak keberatan atas keadaan Pemohon yang telah mempunyai istri dan empat (4) orang anak;

Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama (Calon Istri Kedua Pemohon) juga telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah mengutarakan keinginannya akan menikah dengan saya dan saya tidak keberatan;

- Bahwa saya tahu Pemohon telah mempunyai istri dan dikaruniai 4 orang anak;

- Bahwa saya dengan pemohon bekerja di satu perusahaan yaitu perusahaan Air Minum "AQUA" dimana Pemohon adalah salah satu bos perusahaan tersebut;

- Bahwa saya tidak tahu persis berapa penghasilan Pemohon namun Pemohon telah meyakinkan saya bahwa sanggup memenuhi kebutuhan saya dengan istri pertama dan anak-anaknya;

- Bahwa saya tidak keberatan seberapa pun Pemohon berikan penghasilannya yang jelas dapat memenuhi kebutuhan hidup saya dan anak-anak saya kelak;

- Bahwa orang tua saya tidak keberatan atas keinginan/kesepakatan saya dengan Pemohon menikah dan orang tua saya mengetahui akan keadaan Pemohon bahwa telah beristri dan mempunyai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan diri saya tidak ada hubungan mahram yang dapat menghalangi perkawinan saya dengan Pemohon;

- Bahwa saya telah bertemu dengan istri Pemohon dan istri Pemohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon hendak menikahi saya;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.2772/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keyakinan saya bahwa Pemohon dapat berlaku adil terhadap istri2 dan anak2nya;
- Bahwa tidak ada hal-hal yang memaksa atau tidak atas tekana siapa pun saya akan menikah dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : [REDACTED] tanggal 08 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P-1 dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor : [REDACTED] tanggal 08 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P-2 dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Istri Kedua Pemohon Nomor : [REDACTED] tanggal 21 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi P-3 dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Nomor : 437/43/IX/1999 tanggal 18 September 1999, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P-4 dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Nikah/Kawin atas nama Calon Istri Kedua Pemohon Nomor : 140/282/429.408.02/2022 tanggal 13

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.2772/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Alasmalang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P-5 dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk menjadi Istri Kedua atas nama Calon Istri Kedua Pemohon yang dibuat pada tanggal 25 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P-6 dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk dimadu atas nama Dwi Wahyuni yang dibuat pada tanggal 24 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P-7 dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil atas nama Pemohon yang dibuat pada tanggal 24 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P-8 dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Keterangan Kerja Karyawan atas nama Pemohon Nomor : 053/TIV/HR-BWI/VI/2022 yang dikeluarkan oleh PT. [REDACTED] Banyuwangi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P-9 dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Keterangan Gaji Karyawan atas nama Pemohon Nomor : 055/TIV/HR-BWI/VI/2022 yang dikeluarkan oleh PT. [REDACTED] Banyuwangi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P-10 dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Keterangan Aset/Kekayaan atas nama Pemohon yang yang dibuat pada tanggal 24 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P-11 dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.2772/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Terbayar untuk tahun 2022, daerah Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P-12 dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Dena Bangunan rumah XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P-13 dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi sertifikat No. 12306, tanggal 9 September 2007, atas nama Pemohon, XXXXXXX Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang dikeluarkan oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P-14 dan paraf Ketua Majelis;
15. Fotokopi sertifikat No. 6635, tanggal 6 Desember 2000, , atas nama Pemohon, XXXXXXX Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang dikeluarkan oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P-15 dan paraf Ketua Majelis;
16. Fotokopi sertifikat No. 1521, tanggal 24 Januari 2014, , atas nama Pemohon, XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang dikeluarkan oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P-16 dan paraf Ketua Majelis;
17. Fotokopi BPKB mobil Suzuki Tahun 2015 warna Abu-abu metalik atas nama Termohon dengan STNK No W 1701 RZ, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P-17 dan paraf Ketua Majelis;
18. Fotokopi BPKB mobil Suzuki Tahun 2019 warna Putih metalik atas nama Pemohon dengan STNK No W 1499 RC, bukti surat tersebut telah

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.2772/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P-18 dan paraf Ketua Majelis;

19. Fotokopi BPKB motor Honda Tahun 2012 warna Putih atas nama Pemohon dengan STNK No B 3355 FHF bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P-19 dan paraf Ketua Majelis;

20. Fotokopi BPKB motor Yamaha Tahun 2019 warna Hijau atas nama Termohon dengan STNK No W 3811 V, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P-20 dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI:

Saksi 1. umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai istri dan dikaruniai 4 (empat) anak;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon hidup rukun dan kehidupan rumah tangganya dari segi kebutuhan hidup bercukupan;
- Bahwa Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon sering berpindah tugas dan Termohon selalu ikut namun terakhir ini Pemohon bekerja di Banyuwangi dan Termohon memilih tinggal di Sidoarjo bersama dengan anak-anaknya karena anak-anaknya sudah pada sekolah;
- Bahwa selama di Banyuwangi Pemohon pada waktu libur ke Sidoarjo;
- Bahwa Pemohon telah memberitahu saksi selaku ibunya bahwa dia mau menikah lagi dengan seorang perempuan di Banyuwangi dan hal ini pula telah dibicarakan dengan keluarga termasuk istrinya dan istrinya tidak keberatan dimadu;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.2772/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mengenalkan kepada saksi calon istrinya yang kedua;
- Bahwa Pemohon secara fisik dan mental serta keuangan mampu menafkahi dua orang istri dan anak-anaknya;
- Bahwa antara Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah karena tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon lebih baik beristri lagi untuk yang kedua kalinya agar terhindar dari hal-hal buruk/Fitnah;
- Bahwa saksi sanggup jika ada konflik atau masalah diantara mereka baik Pemohon, istri dan calon istrinya dan jika telah menjadi istri kedua maka saksi akan jadi penengah;

Saksi 2, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai istri dan dikaruniai 4 (empat) anak;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon hidup rukun dan kehidupan rumah tangganya dari segi kebutuhan hidup bercukupan;
- Bahwa Pemohon bekerja di Perusahaan air mineral "AQUA" sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon sering berpindah tugas dan Termohon selalu ikut namun terakhir ini Pemohon bekerja di Banyuwangi dan Termohon memilih tinggal di Sidoarjo bersama dengan anak-anaknya karena anak-anaknya sudah pada besar dan sekolah di Sidoarjo;
- Bahwa selama di Banyuwangi Pemohon pada waktu libur dan tidak bertugas ke daerah maka Pemohon ke Sidoarjo;
- Bahwa Pemohon telah memberitahu keluarga bahwa dia mau menikah lagi dengan seorang perempuan di Banyuwangi dan hal ini pula

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.2772/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibicarakan dengan keluarga termasuk istrinya dan istrinya tidak keberatan dimadu;

- Bahwa Pemohon telah mengenalkan kepada keluarga calon istrinya yang kedua;
- Bahwa Pemohon secara fisik dan mental serta keuangan mampu menafkahi dua orang istri dan anak-anaknya;
- Bahwa antara Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan secara syari'i untuk menikah karena tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa saksi selaku saudara bersedia jika ada komplik atau masalah diantara mereka baik Pemohon, istri dan calon istrinya dan jika telah menjadi istri kedua maka saksi akan jadi penengah;

Bahwa untuk mengetahui keberadaan dan lokasi harta bersama yang tersebut dalam permohonan Pemohon, pada tanggal 19 Agustus 2022, Majelis Hakim telah melakukan *Pemeriksaan Setempat*, tentang keberadaan rumah di Sidoarjo hal mana telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: 2772/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 19 Agustus 2022, dan diperoleh atau ditemukan *XXXXXX Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas sebagai berikut*

- *Sebelah Timur berbatasan dengan Blok XXXXXX;*
- *Sebelah Utara berbatasan dengan jalan XXXXXX;*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Blok XXXXXX;*
- *Sebelah selatan berbatasan dengan Tembok perumahan XXXXXX ;*

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.2772/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator bernama Hj. Yulianti, S.H., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara, dengan alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan izin poligami disebabkan karena Termohon dan Pemohon tinggal berjauhan ketika Pemohon bekerja dan Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon dan lebih memilih tinggal dengan keluarga atau anak-anak, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan menyetujui keinginan Pemohon tersebut dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama: (Calon Istri Kedua Pemohon) *calon istri kedua Pemohon*;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istrinya yang kedua tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bersedia dan siap untuk menjadi istri kedua Pemohon, dan berjanji akan berlaku baik terhadap Termohon, selain itu antara ia dengan Pemohon maupun Termohon tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P 20, serta 2 (dua) orang saksi.

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.2772/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.20, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan calon istri kedua serta para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 September 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, Nomor: 437/43/IX/1999 tanggal 18 September 1999
- Bahwa Pemohon akan poligami dengan seorang wanita bernama (Calon Istri Kedua Pemohon), disebabkan karena Termohon dan Pemohon tinggal berjauhan ketika Pemohon bekerja dan Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon dan lebih memilih tinggal dengan keluarga (anak-anak);
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak dalam pinangan orang lain, tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon dan Termohon, serta tidak ada hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya suatu perkawinan antara Pemohon dengan calon istri keduanya;
- Bahwa Termohon telah menyetujui dengan rela mengizinkan Pemohon menikah lagi tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan dengan penghasilan tiap bulan sebesar RP. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah);

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.2772/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai sifat dan perilaku yang baik dan bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dipoligami dan telah memberi izin kepada Pemohon untuk kawin lagi (poligami), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama: (Calon Istri Kedua Pemohon) menyatakan telah kenal baik dengan Pemohon dan Termohon, dan atas kemauannya sendiri dan sepakat untuk kawin dan rela menjadi isteri kedua Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak terdapat halangan yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara mereka berdua sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon melakukan poligami adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.10 yakni surat keterangan penghasilan dari kepala desa setempat menerangkan bahwa Pemohon memiliki penghasilan tiap bulan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) disamping pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi, menunjukkan adanya kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dengan demikian hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.2772/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon yang menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon dan anak-anak telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Pemohon layak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa hubungan antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon telah berlangsung lama dan sulit dipisahkan serta keinginan Pemohon untuk melakukan poligami sangat tinggi meskipun oleh Majelis Hakim telah memberi nasehat dan penjelasan mengenai kewajiban yang harus ditanggung oleh seorang pria yang melakukan poligami;

Menimbang, bahwa kondisi hubungan Pemohon dengan calon istri keduanya sebagaimana diuraikan di atas, sangat mengkhawatirkan akan dapat menimbulkan berbagai efek negatif apabila Pemohon tidak diijinkan untuk menikah dengan calon istri keduanya tersebut;

Menimbang, bahwa diijinkan atau tidak Pemohon melakukan poligami tentu Pemohon dan Termohon akan menanggung *mudharat* (resiko) bahkan dampak negatif, namun Majelis Hakim menilai bahwa resiko yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon lebih besar jika Pemohon tidak diizinkan melakukan poligami, dan jika ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudharat* (resiko), maka dipilih *mudharat* (resiko) yang lebih ringan, hal mana sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab al-Asbah An-Nadzair Juz I halaman 188 yang berbunyi;

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila dihadapkan pada dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَاتَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.2772/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 dan Pasal 41 huruf (b, c, dan d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 Pemohon menuntut penetapan harta bersama antara Pemohon dan Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2014 bahwa pada saat permohonan izin poligami suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon, permohonan ini bertujuan untuk melindungi hak Termohon serta untuk mempermudah pembagian harta bersama jika terjadi perselisihan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam pernikahan sampai dengan diajukannya permohonan izin poligami ini telah memperoleh harta bersama sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan Pemohon ;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.2772/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengakui dan membenarkannya, (Vide P.13-P.20) dengan demikian dalil permohonan tersebut menjadi fakta yang tetap dan menjadi fakta hukum dalam persidangan bahwa harta bersama tersebut merupakan harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 19 Agustus 2022 sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dengan demikian harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tentang penetapan harta bersama dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya *petitum* angka 3 permohonan Pemohon patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum islam serta pasal-pasal perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi/ poligami dengan seorang perempuan bernama (Calon Istri Kedua Pemohon);
3. Menetapkan harta berupa:
 - 3.1. Bangunan rumah XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
 - 3.2. Perumahan XXXXXXX Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
 - 3.3. Perumahan Kav: XXXXXXX Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
 - 3.4. Tanah Perumahan XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;
 - 3.5. Mobil Suzuki Tahun 2015 warna Abu-abu metalik atas nama Termohon dengan STNK No W 1701 RZ;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.2772/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6. Mobil Suzuki Tahun 2019 warna Putih metalik atas nama Pemohon dengan STNK No W 1499 RC;
- 3.7. Motor Honda Tahun 2012 warna Putih atas nama Pemohon dengan STNK No B 3355 FHF;
- 3.8. Motor Yamaha Tahun 2019 warna Hijau atas nama Pemohon dengan STNK No W 3811;

Adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon.

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.105.000,00 (dua juta seratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1444 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Khoiron dan Dra. Hj. Nur Fadhilatin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Muhammad Ali Said, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Khoiron

Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Panitera Pengganti

Muhammad Ali Said, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------|----|------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 75.000,00 |
| Panggilan | Rp | 600.000,00 |
| PNBP | Rp | 30.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.2772/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------------------------------|----|--------------|
| Pemeriksaan setempat | Rp | 1.350.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.105.000,00 |
| (dua juta seratus lima ribu rupiah) | | |

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.2772/Pdt.G/2022/PA.Sda